



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SUNINDO PRATAMA Tbk

NOMOR : 82.

TANGGAL : 12 Juni 2024.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SUNINDO PRATAMA Tbk

Nomor : 82.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-06-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh empat). -----

-Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan WILLY JOHAN CHANDRA**, lahir di Jambi, pada tanggal 27-10-1962 ---
(dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dua), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pangdaran IX/48, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172052710620001. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dari dan demikian sah mewakili Direksi, yang mendapat kuasa dari para pemegang saham sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 81, dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT SUNINDO PRATAMA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Profesor Doktor Soepomo Sarjana Hukum Nomor 48, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang seluruh perubahan anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 15-07-2022 (lima belas Juli dua ribu dua puluh dua), nomor 176, yang: -----

- telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----



Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 18-07-2022 (delapan belas Juli dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-0049598.AH.01.02.TAHUN 2022; -----

- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 18-07-2022 (delapan belas Juli dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0266521; -----

- pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 18-07-2022 (delapan belas Juli dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.09-0033866; -----

- bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 10-01-2023 (sepuluh Januari dua ribu dua puluh tiga), nomor 16, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0006064. -----

- yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 332, yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 05-07-2023 (lima Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0134885; -----



-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu -----
menerangkan : -----

- Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 12-06-2024 (dua belas Juni dua ribu dua -
puluh empat), bertempat di Ruang Rapha 1&2, Hotel JS Luwansa, Jalan
Hajjah Rangkyo Rasuna Said Nomor 22 Kaveling C, Jakarta Selatan 12940,
pukul 09.25 WIB (sembilan lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia
Barat), sampai dengan pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima menit
Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "RAPAT"), yang
dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 81. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh **Tuan Doktorandus HARRY WIGUNA**, selaku
Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris
Perseroan, berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Surat
Keputusan Dewan Komisaris, tertanggal 04-06-2024 (empat Juni dua ribu dua
puluh empat). -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik (selanjutnya akan disebut "POJK 16/2020"), dalam menyelenggarakan
RAPAT, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)*
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----

-Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

a. menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat dan ----- rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 26-04-2024 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh empat) nomor: ----- 166/LTR00-COP/SP/IV/24;-----

b. melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 06-05-2024 (enam Mei dua --- ribu dua puluh empat), melalui media: -----
-situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----
-aplikasi eASY.KSEI; -----
-situs web PT Bursa Efek Indonesia; -----
-situs web Perseroan; -----

c. melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 21-05-2024 (dua puluh satu --- Mei dua ribu dua puluh empat), melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat. -----

-Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah ----- 1.941.145.900 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 77,65% (tujuh puluh tujuh koma enam lima persen) dari 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi; -----

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan, yang diantaranya mengenai keputusan perubahan susunan Direksi Perseroan dan perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yang hendak dinyatakan dan dituangkan dalam akta ini; -----



-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan sebagai berikut: -----

Keputusan Mata Acara Kelima: -----

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, yaitu dengan mengangkat **Tuan FREDDY SOEJANDY** sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

- Direktur Utama : **Tuan WILLY JOHAN CHANDRA;** -----
- Direktur : **Tuan Insinyur BAMBANG PRIHANDONO;** --
- Direktur : **Tuan FREDDY SOEJANDY;** -----

DEWAN KOMISARIS -----

- Komisaris Utama : **Tuan SOE TO TIE LIN;** -----
- Komisaris Independen : **Tuan Doktorandus HARRY WIGUNA;** -----

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. -----

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi -----

Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas serta menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), ke

dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Keputusan Mata Acara Keenam: -----

1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar -----

Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; -----

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi -----

Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Pasal 17 ayat 5

Anggaran Dasar Perseroan dalam RAPAT, maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan dan menyusun kembali ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN** -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir - pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga ----- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat laporan --- keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal - ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan. -----

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi -----
Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi dalam akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan para saksi atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi: -----

1. **Nona SAFIRA AYUDIATRI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-09-1998 -----

(enam belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan
Wuluh Blok III/9, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Kota
Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3173075609980004. -----

2. **Nyonya YEYEN WAHYUNI**, lahir di Badung, pada tanggal 27-06-1995 (dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Perumahan Panji Laras Indah Dusun Tegal Bago, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Arjasa, Kecamatan Arjasa, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3509276706950002, untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Keduanya Karyawan Kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

